

YAYASAN DANA LANDREFORM
Jalan Singamangaraja No. 2
J A K A R T A
Telp. 70600 – 71366

EDARAN
Nomor: YDL/Keu/44/33/71

Jakarta, 19 Juni 1971

K e p a d a

1. Kepala Inspeksi Agraria.
2. Kepala Agraria Daerah selaku Bendaharawan Anggaran Yayasan Dana Landreform di seluruh INDONESIA

Sehubungan dengan Edaran kami tanggal 29 Mei 1971 No. YDL/Keu/24/26/71, yang ditujukan kepada Saudara perihal pedoman penyusunan Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Yayasan Dana Landreform, dengan ini kami sampaikan Edaran ke II untuk melengkapi pedoman-pedoman tersebut dan pedoman-pedoman penyelenggaraan administrasi anggaran Yayasan Dana Landreform, sebagai berikut.

1. dalam pembayaran ganti rugi kepada ahli waris dari bekas pemilik, sebagaimana disebutkan dalam Edaran I point 9, dalam S.p.d. harus dilampirkan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris kepada ahli waris yang menerima ganti rugi, dan surat kuasa ini harus dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
2. Penggunaan anggaran Aparatur, untuk keperluan uang sidang harus dilampirkan daftar absensi sidang.
3. penggunaan anggaran Pembinaan, untuk keperluan melakukan perjalanan dinas, harus dilampirkan surat perintah jalan, yang telah ditanda-tangani oleh Lurah/Kepala Desa atau Camat dimana perjalanan dinas dilaksanakan.
4. Apabila perlu mengadakan penyimpangan/penggeseran penggunaan anggaran harus lebih dahulu mengajukan permintaan persetujuan kepada Administratur Yayasan Dana Landreform, dengan mengemukakan alasan-alasan dan maksudnya; atas permintaan tersebut Administratur Yayasan Dana Landreform akan memberikan persetujuan atau penolakan.
5. Mengenai system pembukuan, Bendaharawan dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) system di bawah ini yang terpisah dari pembukuan anggaran routine Kantor Agraria:
 - a. Buku Kas Umum (BKUM) yang berbentuk tabelaris.
 - b. Buku Kas Umum (BKUM) yang berbentuk scontro.
 - ad. a BKUM yang berbentuk tabelaris, dalam penyelenggaraannya harus dibuat jumlah kolom sesuai dengan mata anggaran yang disebut dalam Surat Keputusan Otorisasi, di dalam kolom lain-lain untuk menampung kejadian-kejadian, yang tidak termasuk dalam kolom-kolom mata anggaran yang tersedia, misalnya kolom untuk penggeseran uang dari Kas ke Bank dan sebaliknya.
 - ad. b BKUM yang berbentuk scontro, harus dilengkapi dengan buku Kas pembantu, dan jumlah buku Kas Pembantu sesuai dengan jumlah mata anggaran yang disebut dalam Surat Keputusan Otorisasi, di tambah dengan buku kas pembantu untuk menampung kejadian-kejadian yang tidak termasuk mata anggaran yang tersedia.
6. Penyelenggaraan pembukuan dapat dilakukan oleh seorang pegawai atas penunjukan Bendaharawan, tetapi tanggung jawab pembukuan tetap pada Bendaharawan.

7. Penyimpangan uang dapat menggunakan peti-peti atau brandkas anggaran routine Kantor Anggaran dengan memisahkan antara uang anggaran routine dan uang anggaran Yayasan Dana Landreform; apabila peti-kas atau brand-kas tidak ada, penyimpanan uang anggaran dapat dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat.

Demikianlah edaran ini kami sampaikan agar Saudara dapat mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN DANA LANDREFORM
Administratur,

ttd.

(Drs. Nasir Nasution)